



PUTUSAN

Nomor 2358/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Melati Rt.10 Rw.03 Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2175/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 6 Desember 2021, memberikan Kuasa Kepada **Helmi Suhada, SH.,MH**, yang berkantor di Dusun Melati, RT/RW 10/03 Banjarrejo, Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur., sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Persil 18 Rt.06 Rw.09 Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2358/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 2358/Pdt.G/2021/PA.Sdn



ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dihadapan Penghulu yang bernama Mukimin dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung bernama Mulyadi, disaksikan dua orang saksi yang bernama Rukamin dan Sadiman, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Dan pada saat nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;
3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Buku Nikah sampai saat Penggugat bermaksud mengajukan Permohonan Cerai terhadap suami Penggugat, buku nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai saat ini buku tersebut belum diselesaikan oleh penghulu, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum karunia anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, terkadang sampai berhari-hari tidak pulang;
- Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat.

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi saling cekcok dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua nya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua nya sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah berpisah selama 2 Tahun

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat xxx dengan Tergugat xxx yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dibayar tunai di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro, Tergugat xx terhadap Penggugat xxx.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsida :

-Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 November 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 15 November, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.2);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mulyadi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama pak Rukamin dan pak Sadiman ;
- Bahwa mas kawin Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses *ijab* dan *qabul* antara wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Mulyadi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memperlakukan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, begitu juga dengan Tergugat, ia tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab



masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxx**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mulyadi;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama pak Rukamin dan pak Sadiman ;

- Bahwa mas kawin Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Tergugat;



- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses *ijab* dan *qabul* antara wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Mulyadi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memperlakukan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, begitu juga dengan Tergugat, ia tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Para Tergugat membenarkan seluruh alat bukti Penggugat dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan alamat Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang tidak dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan pengesahan nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tuntutan permohonan Penggugat, yaitu memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur disahkan, karena perkawinan Penggugat selama ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat agar perkawinannya tersebut disahkan (*di-isbat-kan*) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat), bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang kesemuanya merupakan fotokopi dari akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kiab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) secara materiil Majelis Hakim menilai bukti tersebut membuktikan identitas Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) secara materiil terbukti Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2016 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah Penggugat adalah Mulyadi (ayah kandung Penggugat), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Rukamin dan Sadiman, serta tidak ada halangan pernikahan secara agama Islam, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 RBg, sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terbukti benar Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2016 di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur;
- b. Bahwa terbukti benar wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mulyadi;
- c. Bahwa terbukti benar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa terbukti benar mas kawin pada perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- e. Bahwa terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan *mahrom*, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- f. Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- g. Bahwa terbukti benar selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugatlah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan belum dikaruniai anak;
- h. Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- i. Bahwa terbukti benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "*Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*"

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan maret 2021;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Suryono bin Siyo (kakak kandung Penggugat) dan Suroto Efendi (kakak ipar Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi secara materiil Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut *mutatis mutandis* menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena Tergugat suka marah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat meminta kebutuhan rumah tangga melebihi kemampuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 serta antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 15 Juli 2016, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari tanggal **27 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti

Ana Latifatuz Zahra, S.H.

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).